

**PROSEDUR VERIFIKASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD) PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI BAPENDA KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh :

MUTTIARA CLARA PUTRI

NPM 2301051034



PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

**PROSEDUR VERIFIKASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
DAERAH(SPTPD) PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI BAPENDA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

OLEH

MUTTIARA CLARA PUTRI

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

ABSTRAK**PROSEDUR VERIFIKASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
DAERAH(SPTPD) PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI BAPENDA
KOTA BANDAR LAMPUNG****Oleh:****MUTTIARA CLARA PUTRI**

Riset ini dilakukan dari Pengalaman Praktik Kerja (PKL) selama 40 hari di Bapenda Kota Bandar Lampung (12 januari – 27 februari). Penulis mengamati langsung proses verifikasi 517 SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman bulan januari 2026 yang menunjukkan tingkat kepatuhan 95% (492 laporan lengkap), 3% dikenakan denda atas keterlambatan (17 kasus), dan 2% yang butuh untuk direvisi (8 kasus).

Prosedur penyetoran meliputi pengisian SPTPD oleh wajib pajak (self-assessment 10% omset), verifikasi manual yang dilakukan oleh pegawai ruangan, dan data di input ke aplikasi dashboard Bapenda. Kendala utama yang ditemukan yaitu: kesalahan klasifikasi objek pajak (12 kasus), salah perhitungan omset (8 kasus), dan lupa melampirkan sales report (5 kasus)

Metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan observasi secara langsung, penulis melakukan wawancara 3 Pegawai Bidang PBJT Makanan dan/atau Minuman, dan analisis dokumen SPTPD XXXX (omset Rp 300.467.280, dengan pajak Rp 30.046.728) serta XXXXXX (omset Rp 175.000.500, dengan pajak Rp 17.500.000).

Kata Kunci: SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman, Verifikasi Bapenda, Self - Assessment, Kepatuhan Wajib Pajak, Dashboard Aplikasi

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR VERIFIKASI SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH(SPTPD)
PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI
BAPENDA KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Muttiara Clara Putri**

Nomor Pokok Mahasiwa : **2301051034**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir**

**Menyetujui,
Koordinator Program Studi**


**Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc.,Ak, CA.
NIP. 198701102014042001**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002**

HALAMAN PENGESAHAN


1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak, CA. 

Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. 

Sekretaris Penguji : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak. 

Mengesahkan
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir :21 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**PROSEDUR VERIFIKASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
DAERAH(SPTPD) PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI BAPENDA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026
Yang memberi pernyataan



Muttiara Clara Putri
2301051034

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muttiara Clara Putri. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 16 Maret 2005. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Basri UmpuSinga dan Tri Lestari. Penulis tinggal di Bandar Lampung, tepatnya di jalan durian 1 gang way kanan 3, waydadi baru sukarama

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

- 1 TK An Nur, lulus pada 2011
- 2 SDN 02 Perumnas Way Halim, lulus pada 2017
- 3 SMPN 19 Bandar Lampung, lulus pada 2020
- 4 SMAN 5 Bandar Lampung, lulus pada 2023

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Pada 2023 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi DIII Perpajakan melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas setiap nikmat dan kemudahan laporan akhir ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua terkasih

Ayah Basri UmpuSinga. S.Sos dan Mama Tri Lestari

Abang dan Adek Tersayang

Bripda M.Abdi Utama dan Mangku Cahya Negara

Ayah, rumah yang kuat dan tenang kasih sayang dan petunjukmu membuatku berani melangkah Mama, pelukanmu adalah tempat paling aman yang menghangatkan hari-hariku dan menguatkan jiwaku; Abang, sahabat sekaligus pelindung yang dukungan dan dorongannya membuat langkahku lebih ringan; Adek, sumber tawa dan semangat yang selalu menghibur dan mengingatkanku untuk bersabar. Terima kasih, keluargaku, atas cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tak terhingga sehingga langkahku terasa ringan dalam menggapai mimpi.

Orang Yang Selalu Ada

06-07-01

Serta teman teman seperjuangan

Serangkai

Amerikan gel

Perpajakan Angkatan 23

BEM FEB Unila

Yang memberikan dukungan, motivasi, dan kekeluargaan yang luar biasa.

MOTTO

“Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri.”

(Nabi Muhammad SAW)

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.”

(Zig Ziglar)

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, kasih sayang, dan penyertaan-Nya yang begitu nyata dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Penulis meyakini bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini bukan semata-mata karena kekuatan diri sendiri, melainkan karena anugerah Allah yang senantiasa memberikan hikmat, kesabaran, dan pengharapan di masa-masa sulit. Dalam setiap proses yang dilewati, Allah telah mengutus orang-orang luar biasa untuk membimbing dan menguatkan penulis. Penulis ingin mempersembahkan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis yakin keberhasilan ini bukan karena kekuatan diri sendiri, melainkan karena pertolongan, hikmat, dan anugerah Allah yang senantiasa menyertai penulis di setiap proses.
2. Terima kasih penulis ucapkan dengan segenap hati kepada ayah dan mama tercinta, Ayah Basri UmpuSinga dan Mama Tri Lestari yang selalu menjadi rumah paling tenang dan paling hangat dalam hidup penulis. Atas kasih sayang, cinta, dan dukungan yang tak terhingga yang senantiasa mereka berikan, langkah penulis terasa lebih ringan dalam menggapai setiap mimpi. Setiap doa tulus dari mereka menjadi kekuatan terbesar saat penulis menghadapi lelah, ragu, dan kesulitan. Pengorbanan ayah dan mama yang tak pernah putus, baik dari segi waktu, tenaga, maupun materi, menjadi fondasi yang membuat penulis bisa sampai di titik ini. Selain itu, semangat, nasihat, dan kepercayaan yang selalu mereka tanamkan menjadi bekal penting dalam setiap keputusan dan perjuangan penulis. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang luar biasa, yang tak pernah lelah mendukung, memotivasi, dan percaya pada kemampuan penulis bahkan saat penulis sendiri ragu. Terima kasih, ayah dan mama, atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tak akan pernah bisa penulis balas sepenuhnya.

3. Abang dan adek penulis yaitu Bripda M Abdi Utama dan Mangku Cahya Negara Terima kasih kepada abang dan mangku yang selalu menjadi sahabat dan pendukung terbesar penulis. Dukungan, tawa, dan semangat dari kalian membuat setiap langkah terasa lebih ringan dan bermakna.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., dan segenap Wakil Dekan beserta jajaran pimpinan yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh studi.
6. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc. Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan ilmu dengan penuh kesabaran.
7. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam proses Pendidikan.
8. Mba Tina selaku staff sekretariat DIII Perpajakan yang selalu sabar dan bersedia membantu penulis dalam mempersiapkan segala keperluan administrasi studi.
9. Kepada bapak Yusnadi Ferianto selaku Pemimpin Utama, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Yovita selaku pembimbing/instruktur pada saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta seluruh staf dan karyawan BAPENDA KOTA BANDAR LAMPUNG terima kasih atas kerja sama, keramahan, dan bantuannya selama masa PKL penulis.
10. Untuk 06-07-01, yang selalu hadir menyeyukkan hari-hariku dan menjadi teman setia dalam setiap langkah, kusampaikan persembahan ini sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan. Terima kasih atas kesabaran saat aku menghadapi kesulitan, atas dorongan yang menguatkan ketika lelah, dan atas dukungan tanpa syarat dalam suka maupun duka. Ia adalah sosok yang selalu siap kapan pun penulis butuhkan — sigap memberi bantuan, menyemangati, atau sekadar menjadi pendengar. Kehadirannya mengajarkan pengertian dan keberanian untuk terus berusaha; setiap kata dan capaian dalam karya ini kusematkan sebagai tanda syukur dan penghormatan. Semoga persembahan ini dapat mewakili sedikit dari rasa terima kasihku atas kehadiran dan dukungannya yang tak ternilai.
11. Seluruh keluarga besar UmpuSinga dan keluarga besar Cukuh Balak yang selalu mendoakan dan mendukung kesuksesan penulis.

12. Kepada sahabat-sahabat tercinta "Serangkai" Riri, Ica, Intan, kawan seperjuanganku di bangku kuliah, terima kasih telah menjadi cahaya di tengah tumpukan tugas, ujian, dan begadang yang tak berujung. Kita pernah panik karena deadline, tertawa sampai nangis di ruang kelas, bergantian jadi tempat curhat dan motivator saat semangat turun, dan merayakan tiap langkah kecil yang terasa sangat berarti. Kehangatan kalian membuat hari-hari paling berat terasa ringan; kehadiran kalian mengubah stres jadi cerita lucu yang akan kita kenang. Aku bangga berjalan bersisian dengan kalian: bukan hanya teman belajar, tapi saudara pilihan yang ngerti kebiasaan buruk, dukungan tanpa syarat, dan percaya pada mimpi satu sama lain. Semoga persahabatan ini tetap kuat setelah kelulusan—kapan pun hidup membawa kita ke arah berbeda, ingatlah bahwa pintu hatiku selalu terbuka untuk kalian. Terima kasih sudah menjadi rumah di mana aku bisa jadi diri sendiri.
13. Teman teman seperjuangan DIII PERPAJAKAN angkatan 2023, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan kekeluargaan yang luar biasa.
14. Teman teman di SMP N 19 BANDAR LAMPUNG terkhusus astri,veli,kleo,Nabila meski sekarang jarang ketemu, kalian selalu ada saat aku butuh, lewat pesan singkat, dorongan, semangat, atau jadi pendengar. Makasi ya, persahabatan kita tetap berharga.
15. Teman teman di organisasi BEM,HIMAKTA tempat penulis belajar banyak hal tentang kepemimpinan dan pendewasaan diri. Terimakasih atas kebersamaan yang sangat bermakna.
16. Almamater Tercinta dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan akhir.
17. Last but not least, terima kasih untuk Muttiara Clara Putri, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu.

Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata: I'm so proud of you, Muttiara Clara Putri

Bandar Lampung, 21 Mei 2026
Penulis

Muttiara Clara Putri
2301051034

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Prosedur Verifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) PBJT Makanan dan/atau Minuman di Bapenda Kota Bandar Lampung” dengan sebaik-baiknya.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa perpajakan bukan hanya berkaitan dengan angka dan perhitungan semata, tetapi juga mencerminkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan amanah dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam menambah wawasan mengenai prosedur verifikasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026

Mutiara Clara Putri
2301051034

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5	
2.1. Pengertian Pajak	5
2.1.1 Fungsi Pajak	6
2.1.2 Jenis – Jenis Pajak	6
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.2. Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah(PAD)	8
2.3. PBJT Makanan dan/atau Minuman	9
2.4. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	10
2.5 Sistem Self Assessment dalam Pajak Daerah	11
2.5.1 Pengertian Self Assessment	11
2.5.2 Penerapan Sistem Self Assessment PBJT Makanan dan Minuman	12
2.6 Prosedur Penyetoran Dan Verifikasi SPTPD PBJT Makanan dan Minuman ..	13
2.6.1 Tahapan Prosedur Penyetoran Dan Verifikasi	13
2.6.2 Kriteria Prosedur Efektif.....	14

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	15
3.1. Jenis Data	15
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	16
3.3. Objek Kerja Praktik.....	17
3.3.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	17
3.4 Gambaran Umum Perusahaan	17
3.4.1 Profil Singkat Perusahaan.....	17
3.4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi	17
3.4.3 Visi Dan Misi	18
3.4.2. Struktur Organisasi.....	19
3.4.3. Bidang Usaha Instansi	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1. Pendahuluan Prosedur Penyetoran SPTPD.....	21
4.2. Tahapan Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak.....	21
4.2.1. Identitas Wajib Pajak dan Data Fasilitas Restoran.....	21
4.2.2. Perhitungan Pajak dengan Sistem Self-Assessment.....	23
4.2.3. Pernyataan Tanggung jawab Dan Penandatanganan.....	26
4.3. Proses Penerimaan Dan Verifikasi Manual Di Bapenda.....	27
4.3.1. Pencatatan Penerimaan SPTPD.....	27
4.3.2. Pemeriksaan Kelengkapan Dan Kewajaran Data	27
4.4. Rekapitulasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman Bulan Januari 2026	28
4.4.1. Contoh Wajib Pajak Yang Melapor Tepat Waktu.....	28
4.4.2. Wajib Pajak Dengan Denda Administratif	29
4.5. Verifikasi SPTPD Melalui Sistem Aplikasi Bapenda	30
4.5.1. Tampilan Dashboard Dan Status Verifikasi	30
4.5.2. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Sistem.....	31

4.6. Analisis Temuan Dan Rekomendasi	31
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	33
5.1. Simpulan	33
5.2. Saran	34

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Terutang Berdasarkan SPTPD	26
Tabel 4.2 Contoh SPTPD Restoran dengan Pembayaran Tepat Waktu	29
Tabel 4.3 Contoh SPTPD Restoran Yang Dikenai Denda	29
Tabel 4.4 Contoh Status Verifikasi SPTPD dalam Sistem Aplikasi	30
Tabel 4.5 Rekapitulasi Status Verifikasi SPTPD Januari 2026.....	31

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 4.1 tabel perhitungan Pajak Terutang XXX & XXX</i>	23
<i>Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Penyetoran dan Verifikasi SPTPD PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI BAPENDA KOTA BANDAR LAMPUNG</i>	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan akselerasi pembangunan di tingkat lokal sangat bergantung pada stabilitas serta kontinuitas pembiayaan daerah demi menjamin efektivitas layanan publik dan penguatan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial, di mana sektor pajak daerah bertindak sebagai instrumen fiskal utama. Khusus di Kota Bandar Lampung, PBJT Makanan dan/atau Minuman menjadi kontributor strategis dalam struktur PAD. Fenomena ini didorong oleh ekspansi industri kuliner dan tren kafe yang berkembang pesat di berbagai titik wilayah perkotaan, yang secara linear meningkatkan potensi basis pemajakan daerah.

Implementasi pemungutan PBJT Makanan dan/atau Minuman di Indonesia bersandar pada doktrin *self assessment*, yang memberikan mandat penuh kepada wajib pajak untuk mengalkulasi, melunasi, serta mendokumentasikan kewajiban perpajakannya secara mandiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Validitas data dan ketepatan pelaporan dalam SPTPD menjadi determinan utama dalam optimalisasi realisasi penerimaan negara di sektor ini. Lebih lanjut, integritas proses verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh aparatur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berfungsi sebagai mekanisme kontrol guna memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang terutang terakumulasi ke kas daerah secara akuntabel dan transparan.

Merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang mencabut keberlakuan UU No. 28 Tahun 2009, skema PBJT Makanan dan/atau Minuman kini dikategorikan sebagai PBJT Makanan dan/atau Minuman. Regulasi ini menetapkan batas atas tarif sebesar 10% yang dihitung dari akumulasi pendapatan bruto atau total nilai transaksi. Objek pajak ini mencakup seluruh komponen pembayaran, termasuk *service charge*, namun memberikan pengecualian terhadap potongan harga atau diskon sesuai kebijakan Perda terkait. Di wilayah Kota

Bandar Lampung, otoritas pengelolaan pajak tersebut berada di bawah kendali Bapenda, yang dalam operasionalnya menerapkan standarisasi ketat melalui prosedur penyetoran serta verifikasi SPTPD untuk menjamin validitas penerimaan daerah.

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bidang PBJT Makanan dan/atau Minuman di kantor Bapenda Kota Bandar Lampung, teridentifikasi bahwa mekanisme pengajuan hingga verifikasi formulir SPTPD telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan adanya sejumlah hambatan teknis, mulai dari rendahnya kepatuhan waktu pelaporan oleh wajib pajak hingga inakurasi dalam pengisian dokumen SPTPD. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya beban verifikasi manual yang tidak efisien secara waktu. Berdasarkan data rekapitulasi pembayaran, walaupun mayoritas subjek pajak telah menunjukkan ketaatan, masih ditemukan beberapa anomali yang memerlukan intervensi administratif secara lebih mendalam.

Analisis terhadap kasus SPTPD XXXXX periode Desember 2025 memberikan gambaran ideal, di mana dengan total omzet mencapai Rp300.467.280, kewajiban PBJT Makanan dan/atau Minuman terutang sebesar Rp30.046.728 telah terdokumentasi secara presisi. Dokumen tersebut mencakup kelengkapan identitas, detail fasilitas, serta kalkulasi pajak yang valid. Fenomena ini mempertegas pentingnya ketelitian aparatur Bapenda dalam proses validasi data guna menjamin keandalan laporan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target PAD.

Oleh sebab itu, evaluasi terhadap prosedur penyetoran dan verifikasi laporan PBJT Makanan dan/atau Minuman memiliki urgensi ganda, baik sebagai pemenuhan standar akademis maupun penyedia rekomendasi praktis bagi Bapenda Bandar Lampung dalam mereformasi efisiensi administrasi daerah. Melalui studi ini, diharapkan akan terpetakan kekuatan serta kelemahan implementasi prosedur di lapangan. Hasil akhir dari kajian ini diproyeksikan

mampu memberikan solusi konkret bagi perbaikan sistem guna mengoptimalkan kontribusi sektor PBJT terhadap pertumbuhan pendapatan asli pemerintah daerah dalam judul "Prosedur Penyetoran Dan Verifikasi Sptpd PBJT Makanan dan/atau Minuman Di Bapenda Kota Bandar Lampung".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyetoran dan verifikasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman di Bapenda Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur penyetoran dan verifikasi SPTPD PBJT Makanan/atau Minuman di Bapenda Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penyetoran dan verifikasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman di Bapenda Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur penyetoran dan verifikasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman di Bapenda Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi signifikan serta referensi konstruktif bagi berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan substansi laporan ini, khususnya bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Bapenda Kota Bandar Lampung

Output dari penelitian ini diharapkan mampu bertransformasi menjadi instrumen evaluasi serta bahan pertimbangan strategis bagi Bapenda Kota Bandar Lampung dalam mengakselerasi proses verifikasi dan rekapitulasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman. Hasil kajian ini diproyeksikan dapat menjadi basis data bagi otoritas terkait dalam menginisiasi pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun pengembangan sistem informasi perpajakan yang lebih responsif dan efisien.

2. Bagi Penulis

Riset ini bertujuan untuk menambah wawasan berpikir serta memberikan pengalaman empiris bagi penulis dalam memahami dinamika perpajakan secara nyata. Selain itu, penyusunan laporan ini merupakan salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan (A.Md.Pjk) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung untuk tahun akademik 2026.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Sektor perpajakan merupakan instrumen fiskal fundamental dalam mengakselerasi pembangunan nasional, mengingat akumulasi penerimaannya dialokasikan sepenuhnya demi kepentingan publik. Secara doktrinal, pajak dipahami sebagai kontribusi wajib warga negara kepada negara yang memiliki sifat koersif (memaksa) berdasarkan payung hukum undang-undang. Karakteristik utamanya adalah tidak adanya imbalan langsung (kontraprestasi) dari negara, karena orientasi pemanfaatannya ditujukan untuk mencapai derajat kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya (Thian, 2020). Definisi ini sejalan dengan kerangka yuridis UU No. 16 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban materiil bagi individu atau badan yang harus ditunaikan demi mendukung stabilitas negara dan kesejahteraan sosial.

Dalam praktik administrasi perpajakan, dikenal dua skema pemungutan, yakni *official assessment system* dan *self assessment system*. Indonesia mengadopsi sistem *self assessment*, sebuah mekanisme yang memberikan mandat dan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengalkulasi, memperhitungkan potongan pihak ketiga, menyetor, hingga mendokumentasikan kewajiban pajaknya secara mandiri sesuai regulasi yang berlaku (Diana, 2013). Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada literasi serta kepatuhan sukarela WP. Guna mendukung efektivitas sistem tersebut, otoritas pajak terus melakukan modernisasi melalui integrasi teknologi informasi, seperti inovasi layanan *e-filling* dan *e-billing* yang dirancang untuk menyederhanakan birokrasi pelaporan.

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara normatif membawa konsekuensi bahwa subjek pajak tersebut telah memahami regulasi yang berlaku. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman, di mana masih ditemukan WP yang mengalami kendala dalam menginterpretasikan aturan perpajakan (Fitriani, 2017). Rendahnya tingkat

pemahaman ini secara linear berkorelasi dengan minimnya motivasi WP dalam menunaikan kewajibannya, yang pada akhirnya dapat mengonstraksi realisasi penerimaan negara. Oleh karena itu, penguasaan terhadap tata cara pelaporan SPT dan ketepatan waktu penyetoran menjadi indikator utama kepatuhan, yang hanya dapat dicapai melalui edukasi perpajakan yang komprehensif.

2.1.1 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2019) mengklasifikasikan peran perpajakan ke dalam dua fungsi fundamental, yakni fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Dalam dimensi anggaran, perpajakan diposisikan sebagai instrumen utama penghimpun dana guna mendanai belanja negara, mulai dari beban operasional birokrasi seperti gaji aparatur dan pemeliharaan aset, hingga pembiayaan proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur serta perluasan lapangan kerja. Sementara itu, melalui fungsi mengatur, pajak bertindak sebagai alat kendali kebijakan pemerintah dalam ranah sosial dan ekonomi. Hal ini diimplementasikan melalui regulasi tarif, seperti pengenaan pajak tinggi terhadap komoditas minuman keras atau barang mewah dengan tujuan menekan tingkat konsumsi masyarakat serta menjaga keseimbangan distribusi kekayaan dalam skala nasional.

2.1.2 Jenis – Jenis Pajak

Resmi (2019) mengklasifikasikan jenis perpajakan ke dalam tiga kategori utama guna memberikan pemahaman yang sistematis. Pertama, ditinjau dari aspek golongan atau pembebanannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan kewajiban fiskal yang bebannya wajib dipikul sepenuhnya oleh subjek pajak yang bersangkutan tanpa kemungkinan untuk dialihkan kepada pihak lain, dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai representasi utamanya. Sebaliknya, pajak tidak langsung memungkinkan terjadinya pergeseran beban pajak kepada pihak ketiga, yang biasanya dipicu oleh

peristiwa atau perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kedua, berdasarkan sifatnya, sistem perpajakan dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pungutan yang mendasarkan pengenaannya pada kondisi personal subjek pajak sebelum meninjau objeknya, seperti yang berlaku pada PPh. Sementara itu, pajak objektif berfokus pada sasaran atau barang yang dikenakan pajak tanpa mempertimbangkan kondisi finansial maupun status wajib pajak, sebagaimana yang tercermin dalam implementasi PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Terakhir, jika dilihat dari lembaga pemungutnya, otoritas perpajakan terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah nasional untuk mendanai pengeluaran makro negara, meliputi PPh, PPN, dan PPnBM. Di sisi lain, pajak daerah—yang mencakup pajak provinsi serta kabupaten/kota—diperuntukkan bagi pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Transformasi regulasi pajak daerah saat ini merujuk pada PP Nomor 35 Tahun 2023, yang menggarisbawahi standarisasi prosedur mulai dari tahap pendaftaran, pendataan, hingga penetapan besaran pajak terutang. Regulasi ini juga memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait tata cara pelaporan, pemeriksaan, penagihan, hingga mekanisme penghapusan piutang oleh kepala daerah, demi menjamin akuntabilitas dalam siklus pemungutan pajak daerah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Saptono (2016) mengonstruksikan sistem pemungutan pajak sebagai sebuah metodologi atau mekanisme manajerial yang mengatur aliran dana pajak terutang dari Wajib Pajak menuju kas negara. Dalam praktiknya, terdapat tiga doktrin utama yang mendasari pemungutan tersebut. Pertama, *official assessment system* menempatkan fiskus sebagai

pemegang otoritas penuh untuk menetapkan nilai pajak terutang, di mana Wajib Pajak cenderung bersikap pasif dan kewajiban fiskal baru dianggap muncul setelah diterbitkannya surat ketetapan oleh otoritas terkait.

Kedua, *self-assessment system* memberikan otonomi penuh kepada Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, serta mendokumentasikan sendiri besaran kewajiban pajaknya tanpa intervensi langsung dari fiskus di tahap awal. Dalam skema ini, peran aparat perpajakan bergeser menjadi pengawas guna memastikan kepatuhan pelaporan. Terakhir, *withholding system* merupakan mekanisme yang melibatkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak, sehingga proses administrasi tidak dilakukan langsung oleh subjek pajak maupun pemerintah.

2.2 Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah(PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang secara struktural ditopang oleh instrumen pajak dan retribusi daerah, merupakan pilar finansial fundamental dalam menggerakkan roda pemerintahan lokal. Ketersediaan dana yang bersumber dari PAD menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya otonomi daerah yang riil, di mana pemerintah daerah memiliki diskresi untuk mengelola urusan rumah tangganya demi pemerataan kesejahteraan publik. Berdasarkan koridor yuridis UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), Pajak Daerah—termasuk di dalamnya PBJT Makanan dan/atau Minuman—didefinisikan sebagai kontribusi materiil bersifat koersif bagi individu maupun badan tanpa adanya kontraprestasi langsung. Alokasi dari sumber penerimaan ini sepenuhnya diorientasikan untuk pembiayaan strategis daerah demi mencapai derajat kemakmuran rakyat yang optimal. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut. Secara umum sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285, yaitu :

- a. Pendapatan asli daerah meliputi
 - 1. Pajak Daerah;
 - 2. Retribusi Daerah;
 - 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2.3 PBJT Makanan dan/atau Minuman

Dalam lanskap perpajakan daerah, PBJT Makanan dan/atau Minuman dipahami sebagai pungutan atas layanan yang dikelola oleh penyedia jasa kuliner. Secara konseptual, entitas penyedia jasa kuliner merupakan ruang atau fasilitas yang menyajikan hidangan pangan dan produk minuman dengan skema pembayaran tertentu, di mana kategori ini secara spesifik membedakan diri dari unit usaha jasa boga atau katering (UU No. 34 Tahun 2000). Sejalan dengan pemikiran Prayanti, dkk (2014), keberadaan sektor kuliner yang mapan memiliki korelasi linear terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Eskalasi penerimaan dari sektor ini secara otomatis akan mendongkrak akumulasi pajak daerah, yang pada gilirannya memberikan stimulan signifikan bagi kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Objek utama dari PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah seluruh aktivitas pelayanan komersial yang dilakukan oleh penyedia jasa makanan dengan menerima imbalan finansial. Namun, terdapat pengecualian tertentu yang tidak dikategorikan sebagai objek pajak ini, antara lain mencakup layanan usaha jasa boga atau katering, serta aktivitas pelayanan dari rumah makan yang peredaran usahanya belum melampaui ambang batas minimum yang diatur melalui

Peraturan Daerah setempat. Dasar pengenaan pajaknya berpijak pada total nominal transaksi yang dibayarkan oleh pelanggan kepada pengelola. Dalam hal ini, pembayaran dimaknai sebagai nilai moneter yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik usaha sebagai kontraprestasi atas penyerahan barang dan jasa kuliner. Adapun besaran tarif maksimal yang dapat dipatok oleh pemerintah daerah adalah sebesar 10%.

Berdasarkan tinjauan terminologi di atas, dapat disimpulkan bahwa PBJT Makanan dan/atau Minuman merupakan beban fiskal atas jasa layanan penyajian konsumsi yang ditanggung oleh konsumen di lokasi transaksi. Merujuk pada regulasi teknis (seperti Pergub No. 22 Tahun 2007), proses pemungutan jenis pajak ini memiliki sifat eksklusif dan tidak dapat didelegasikan atau diborongkan kepada pihak ketiga. Setiap pengusaha diwajibkan secara mandiri untuk melakukan perhitungan, penyetoran, hingga pendokumentasian kewajiban fiskalnya melalui Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Dalam struktur ini, peran fiskus atau otoritas pajak bergeser menjadi pengawas strategis guna memastikan bahwa kepatuhan administratif dan materil dari wajib pajak telah terpenuhi sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

2.4 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Dalam konstelasi hukum perpajakan daerah, Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) merupakan instrumen administratif fundamental yang digunakan oleh subjek pajak untuk mendokumentasikan kalkulasi serta pelunasan kewajiban fiskalnya. Merujuk pada evolusi regulasi mulai dari UU No. 18 Tahun 1997 hingga perubahannya pada UU No. 34 Tahun 2000, dokumen ini berfungsi sebagai media pelaporan atas objek pajak, non-objek pajak, hingga rincian aset dan kewajiban yang relevan dengan ketentuan daerah. Secara esensial, SPTPD adalah manifestasi transparansi Wajib Pajak dalam melaporkan besaran pajak terutang yang telah mereka hitung secara mandiri.

Dalam ekosistem administrasi pajak daerah yang mengadopsi sistem *self-assessment*, SPTPD menempati kedudukan strategis sebagai instrumen mediasi

atau jembatan penghubung antara pemenuhan kewajiban subjek pajak dengan otoritas pengawasan fiskus daerah. Dokumen ini menjadi titik awal dimulainya siklus administrasi perpajakan yang mengintegrasikan kejujuran pelaporan warga dengan fungsi verifikasi pemerintah. Melalui instrumen ini, data yang diserahkan oleh Wajib Pajak bertransformasi menjadi basis validasi bagi fiskus untuk memantau konsistensi antara realitas transaksi di lapangan dengan angka yang dikontribusikan ke kas daerah.

•Perhitungan WP → Verifikasi Bapenda → Rekap PAD

Contoh:

SPTPD XXXXX melaporkan omzet Rp300.467.280, pajak terutang Rp30.046.728 (10%) masa Desember 2025.

2.5 Sistem Self Assessment dalam Pajak Daerah

2.5.1 Pengertian Self Assessment

Waluyo (2013) menegaskan bahwa doktrin *self-assessment* merupakan skema pemungutan yang memberikan mandat kepercayaan serta tanggung jawab penuh kepada subjek pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban fiskalnya. Dalam ekosistem ini, otoritas fiskal daerah tidak lagi melakukan penetapan pajak di awal melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Sebaliknya, akurasi kalkulasi dan validitas pelaporan sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab wajib pajak, sementara pemerintah daerah berfokus pada fungsi pengawasan pasca-pelaporan.

1. Tanggung Jawab Wajib Pajak dalam PBJT Makanan dan/atau Minuman

Dalam mengimplementasikan kewajiban PBJT Makanan dan/atau Minuman, wajib pajak memikul empat pilar tanggung jawab operasional. Pertama, wajib pajak harus melakukan identifikasi dasar pengenaan pajak dengan mengagregasi seluruh data omzet atau pendapatan bruto dari transaksi kuliner, termasuk komponen biaya layanan (*service charge*).

Kedua, wajib pajak wajib mengalkulasi nilai pajak terutang melalui formulasi:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Omzet Masa Pajak} \times 10\%$$

Ketiga, seluruh hasil perhitungan tersebut harus dituangkan ke dalam formulir SPTPD yang mencakup identitas NPWPD, masa pajak, serta pernyataan kebenaran data secara formal. Langkah terakhir adalah melakukan rekonsiliasi pembayaran melalui kanal kas daerah yang telah ditetapkan, serta memastikan pelaporan dilakukan tepat waktu sebelum batas akhir tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Mandat Operasional Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Meskipun beban perhitungan berada di tangan wajib pajak, Bapenda memegang peranan krusial melalui lima fungsi pengendalian administratif. Fungsi pertama adalah penerimaan dan audit formal atas kelengkapan dokumen SPTPD. Selanjutnya, otoritas melakukan verifikasi substansi guna memastikan bahwa perhitungan pajak terutang telah selaras dengan ketentuan tarif 10%.

Bapenda juga bertanggung jawab melakukan sinkronisasi data pembayaran untuk memastikan nominal yang tertera pada dokumen pelaporan sesuai dengan realisasi dana di kas daerah. Data yang telah tervalidasi kemudian diintegrasikan ke dalam sistem informasi pajak daerah melalui proses penginputan sistematis. Terakhir, guna menjaga marwah regulasi, Bapenda menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui mekanisme audit lapangan atau pemeriksaan mendalam, serta pengenaan sanksi administratif bagi entitas yang tidak memenuhi standar kepatuhan yang berlaku.

2.5.2 Penerapan Sistem Self Assessment PBJT Makanan dan/atau

Minuman

Alur penerapan sistem *self assessment* PBJT Makanan dan/atau Minuman di Bapenda Kota Bandar Lampung Adalah sebagai berikut :

- Tahap 1 : Akhir masa pajak → WP restoran menghitung omzet bulanan;
- Tahap 2 : WP mengisi SPTPD → Menghitung pajak $10\% \times$ omzet;
- Tahap 3 : WP membayar pajak → e-billing/bank persepsi;
- Tahap 4 : Tgl 10 bulan berikutnya → WP serahkan SPTPD + bukti bayar;.
- Tahap 5 : Bapenda verifikasi → Input sistem → Rekapitulasi PAD

2.6 Prosedur Penyetoran Dan Verifikasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman

Prosedur verifikasi merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk memvalidasi kebenaran, ketepatan, dan keabsahan suatu data sebelum digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tata kelola fiskal daerah, verifikasi memegang peranan penting sebagai instrumen pengendalian internal untuk meminimalisir kesalahan pencatatan serta meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

Penyetoran PBJT Makanan dan/atau Minuman dilakukan oleh wajib pajak setelah menghitung sendiri pajak terutang berdasarkan omzet atau dasar pengenaan pajak yang berlaku. Pembayaran kemudian disetorkan melalui kanal resmi yang ditetapkan pemerintah daerah, seperti bank persepsi atau sistem pembayaran elektronik, dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah berakhirnya masa pajak. Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak memperoleh bukti setor yang menjadi dasar pelaporan SPTPD kepada Bapenda. Selanjutnya, Bapenda melakukan verifikasi atas kesesuaian data SPTPD, bukti pembayaran, dan nominal pajak yang telah disetor untuk memastikan bahwa pajak benar-benar masuk ke kas daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.6.1 Tahapan Prosedur Penyetoran Dan Verifikasi

Prosedur penyetoran dan verifikasi, khususnya dalam konteks keuangan/penerimaan negara, melibatkan pengisian dokumen setoran, pembayaran, verifikasi bukti oleh petugas (cek fisik/sistem) serta pengesahan. Tahapannya meliputi :

1. Persiapan & Penyetoran :

Pengisian slip/kode billing (e-billing), penyetoran uang ke bank/pos.

2. Validasi/Verifikasi :

Petugas mengecek kelengkapan data, keabsahan bukti, dan kecocokan jumlah.

3. Pengesahan & Pencatatan :

Penerbitan Nota Konfirmasi/Validasi atau pengesahan dokumen, serta pencatatan ke sistem.

2.6.2 Kriteria Prosedur Efektif

Prosedur yang efektif harus tertulis, jelas, sistematis, dan diakui (formal), mencakup kata kerja, serta selalu diperbarui (up-to-date) agar relevan dengan perubahan organisasi. Ada empat kriteria prosedur efektif yaitu :

1. Jelas (Clear & Understandable)

Setiap Langkah prosedur dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat (WP restoran + petugas Bapenda);

2. Sederhana (Simple & Efficient)

Prosedur tidak berbelit-belit, jumlah tahap minimal, tidak buang waktu, dan mudah dilaksanakan oleh WP/petugas;

3. Tertib Administrasi (Well-Documented)

Ada SOP tertulis, formulir standar (SPTPD baku), nomor urut jelas, tanda terima, arsip terdokumentasi;

4. Dapat Diawasi (Monitorable & Accountable)

Bisa dicek oleh atasan/auditor, ada timeline (tgl 10), ada indikator hasil (rekap SPTPD), ada sanksi jika salah.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Jenis Data

Guna menghasilkan kajian yang akurat dan kredibel, riset ini mengintegrasikan dua kategori sumber data utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung serta interaksi dengan pihak terkait di lapangan untuk mendapatkan informasi terkini (*real-time*), sementara data sekunder digunakan sebagai instrumen pendukung yang bersumber dari dokumentasi resmi, regulasi, serta literatur yang relevan dengan objek riset.

1. Data Primer

Data primer dalam riset ini merepresentasikan informasi autentik yang dihimpun secara langsung dari sumber pertama di lokasi kajian. Ekstraksi data dilakukan selama periode operasional di Bapenda Kota Bandar Lampung melalui teknik observasi partisipatif serta sesi wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap dinamika faktual mengenai prosedur verifikasi dan mekanisme pengelolaan PBJT Makanan dan/atau Minuman secara riil di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam riset ini merupakan sekumpulan informasi yang diekstraksi dari referensi yang telah dihimpun dan diverifikasi oleh pihak eksternal, namun memiliki relevansi substansial terhadap problematika yang dikaji. Sumber data ini mencakup literatur otentik seperti regulasi daerah, jurnal ilmiah, serta referensi buku akademik yang memiliki korelasi langsung dengan topik tata kelola perpajakan. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoretis serta menyediakan basis komparasi yuridis bagi permasalahan yang diangkat dalam riset ini.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka menjamin akurasi serta validitas informasi yang akan diolah menjadi substansi laporan akhir, penulis menerapkan metodologi penghimpunan data yang komprehensif. Adapun teknik yang digunakan dalam **riset** ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan instrumen riset yang difokuskan pada akumulasi informasi relevan melalui penelaahan literatur yang berkaitan erat dengan problematika kajian. Penulis mengekstraksi data dari berbagai referensi otoritatif, mencakup buku ilmiah, laporan **riset** terdahulu, artikel akademik, serta sumber digital maupun cetak lainnya. Melalui pendekatan ini, penulis memperoleh landasan teoretis dan komparasi kajian yang fundamental untuk mendukung kredibilitas analisis dalam laporan akhir.

2. Teknik Pengumpulan Data Lapangan

Guna memperoleh data yang bersifat faktual dan aplikatif, penulis menerapkan dua teknik pengumpulan data primer sebagai berikut:

- **Observasi Partisipatif:** Teknik ini diimplementasikan melalui pengamatan langsung secara sistematis terhadap dinamika operasional di lapangan. Proses ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bapenda Kota Bandar Lampung, yang memungkinkan penulis untuk memetakan alur kerja secara riil.
- **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):** Metode ini merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi dialogis atau tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkompeten. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi informasi mendalam mengenai mekanisme administratif, khususnya terkait Prosedur Penyetoran serta Verifikasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman pada Bapenda Kota Bandar Lampung.

3.3. Objek Kerja Praktik

3.3.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a. Lokasi Kerja Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di kantor Bapenda Kota Bandar Lampung, Jl.Dr. Susilo No.2, Kota Bandar Lampung.
- b. Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan selama 40 hari kerja dimulai pada tanggal 12 januari- 27 febuari 2026.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.1 Profil Singkat Perusahaan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis di bawah naungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memegang mandat utama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah. Secara historis, instansi ini mengalami transformasi nomenklatur dari sebelumnya bernama BPPRD menjadi Bapenda, sesuai dengan landasan yuridis Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 4 Tahun 2024. Sebagai unsur pelaksana kewenangan daerah, Bapenda berfungsi sebagai motor penggerak stabilitas fiskal guna memastikan peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai secara efektif, transparan, dan optimal.

3.4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman;
- b) Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Koordinasi dan Pelayanan administratif.

3.4.3 Visi Dan Misi

- a) Adapun visi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung adalah :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat”.


Arti visi tersebut Adalah Visi menargetkan kota ideal dengan warga sehat, cerdas, beriman, dan berbudaya, lingkungan nyaman, serta daya saing tinggi melalui ekonomi kuat demi kemakmuran bersama.

- b. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
6. Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa

3.4.2. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi asli Bapenda (2025)

3.4.3. Bidang Usaha Instansi

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yaitu:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- b. Sekretariat mempunyai tugas sebagai Menangani urusan umum,kepegawaian,keuangan,asset dan Menyusun program kegiatan Bapenda;
- c. Bidang Pajak mempunyai tugas sebagai perencanaan dan penyusunan program di bidang pajak hotel, restoran, hiburan,dan mengelola pengawasan pajak;
- d. Bidang Non Pajak mempunyai tugas sebagai penyusunan dan pengelola retribusi daerah dan penerimaan non-pajak lainnya;
- e. Bidang Pengendalian mempunyai tugas sebagai monitoring, evaluasi, dan pengawasan oprasional pendapatan serta mengendalikan/menangani audit;
- f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan mempunyai tugas sebagai penyusunan, pengelolaan, dan mengembangkan data/informasi teknologi pendapatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas sebagai pelayanan teknis pemungutan pajak di Tingkat wilayah dan koordinasi dengan samsat unit pelayanan terkait;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai pelaksanaan tugas fungsional seperti auditor pajak daerah,analisis pendapatan dan mendukung/memberikan masukan teknis untuk kebijakan pendapatan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur penyetoran dan verifikasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa proses dimulai dengan wajib pajak menghitung omset bulanan, mengisi formulir SPTPD, menghitung pajak terutang, dan kemudian menyerahkan dokumen ke Badan Pendapatan Daerah untuk diverifikasi oleh petugas. Setelah itu, data yang telah dikonfirmasi lengkap dan akurat akan dimasukkan ke dalam aplikasi Bapenda dan dirangkul sebagai penerimaan pajak daerah. Prosedur ini menunjukkan bahwa sistem swa-penilaian menempatkan wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, sementara Bapenda bertindak sebagai badan pengawas dan verifikasi.

Selain itu, selama pelaksanaan prosedur, beberapa masalah masih ditemukan, seperti klasifikasi objek pajak yang salah, kesalahan dalam perhitungan omset, keterlambatan dalam penyerahan SPTPD, dan kurangnya dokumen pendukung yang lengkap seperti laporan penjualan. Masalah ini menyebabkan proses verifikasi memakan waktu lebih lama dan petugas harus memeriksa kembali data yang diserahkan wajib pajak. Meskipun demikian, Kantor Pendapatan Kota Bandar Lampung terus berupaya menyelesaikan masalah ini dengan melakukan pengecekan manual, mengembalikan dokumen untuk koreksi, dan memasukkan data setelah semua persyaratan terpenuhi sepenuhnya. Jadi, proses penyetoran dan verifikasi SPTPD untuk PBJT makanan dan/atau minuman sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran perbaikan dari penulis yang dapat diimplementasikan oleh Bapenda Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan efektivitas penyeteroran dan verifikasi SPTPD PBJT Makanan dan/atau Minuman, yaitu:

1. Pihak Bapenda Kota Bandar Lampung disarankan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak tentang cara mengisi dan menyerahkan SPTPD PBJT untuk makanan dan/atau minuman sehingga kesalahan pengisian dapat dikurangi. Sosialisasi kesadaran ini dapat dilakukan melalui konseling, panduan tertulis, atau media digital yang mudah diakses oleh wajib pajak.
2. Pihak Bapenda Kota Bandar Lampung disarankan untuk memperkuat proses verifikasi dengan membuat daftar periksa yang lebih sistematis sehingga petugas dapat lebih mudah menemukan kesalahan data, keterlambatan pelaporan, atau dokumen pendukung yang tidak lengkap. Dengan pengecekan yang lebih terfokus, proses verifikasi dapat lebih cepat dan akurat.
3. Pihak Bapenda Kota Bandar Lampung disarankan untuk lebih berhati-hati saat menghitung omset dan mengisi formulir SPTPD sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dalam mengklasifikasikan objek kena pajak atau kesalahan dalam menghitung pajak terutang. Ketelitian wajib pajak sangat penting karena memengaruhi kebenaran data yang diterima oleh Bapenda.
4. Pihak Bapenda Kota Bandar Lampung disarankan untuk dapat terus mengembangkan sistem aplikasi yang digunakan dalam proses input dan kompilasi data agar administrasi pajak menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan sistem yang lebih baik, proses penyimpanan dan verifikasi SPTPD dapat dilakukan dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, R., Setiawan, T., & Hidayat, M. (2022). Verification procedures and their impact on financial accountability in local governments: A case study approach. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 45–60.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. (2024). *Profil instansi dan regulasi pendapatan daerah*. Diakses dari <https://bapenda.bandarlampungkota.go.id>
- Cartenz. (2018). *Buku panduan sistem informasi pendapatan daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi, R. A., Achsani, N. A., Andati, T., & Anggraeni, L. (2022). Pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan telekomunikasi dunia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* (Atau sesuaikan dengan nama jurnal aslinya).
- Hastuti, W. (2019). The effectiveness of financial verification procedures in preventing fraud in government institutions. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 22–35.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Edisi revisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saptono. (2016). Pembetulan faktur pajak pada PT. OBN. *Jurnal Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata*, 75–76.
- Wijaya, R., & Irawan, T. (2018). Assessing the effectiveness of verification systems in Indonesian government financial management. *Asian Journal of Public Finance*, 9(3), 134–148.

Regulasi Perpajakan

- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD)
- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997-2000
- Perubahan Pasal Nomor 35 Tahun 2023.